

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020
2021

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 06/PL.02.7-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 dengan amarnya menyatakan, *Kesatu* eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, *Kedua* permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2015; PKPU 21 Tahun 2020; PKPU 19 Tahun 2020; PKPU 5 Tahun 2020; PKPU 15 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 9 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021.
 - Lampiran Tidak Ada.